



BUPATI YALIMO

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN YALIMO NO : 26 TAHUN 2012


TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH BARU PAUD, TK, SD, SMP, SMA DAN SMK NEGERI DAN SWASTA KABUPATEN YALIMO

BUPATI YALIMO

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya memperluas kesempatan untuk memperoleh Pendidikan untuk daerah terpencil, maka umumnya perlu mendirikan sekolah baru PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan SMK di Kabupaten Yalimo...

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1969 tentang pembentukan provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten otonom di provinsi (lembaran negara tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);



PEMERINTAH KABUPATEN YALIMO DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jl. Wanita Tengen Elelim Km 130 Distrik Abeneho 99581

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN YALIMO NOMOR : 420/421.49/P dan P_YLM/2016

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH PAUD BULMU MANIEK DESA BULMU DISTRIK ELELIM KABUPATEN YALIMO TAHUN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN YALIMO

Membaca : Surat Kepala Sekolah Paud Bulmu Maniek dengan Nomor : 420/421.49/PaudN_Bulmu Maniek /III/2014, Tanggal 20 Oktober 2014 Perihal Permohonan Pemberitaan Izin Operasional Sekolah.

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pembinaan Sekolah, maka dipandang perlu memberikan Peretujuan Izin Operasional Sekolah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo.

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);

- 4. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara nomor 4437);
- 5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah (Lembaran negara tahun 2004 Nomor 136. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
- 6. Undang-undang nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo di Provinsi Papua.

- 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4586);
- 4. Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara tahun 2001 nomor 135. Tambahan Lembaran Negara Nomor 14151);
- 5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah (Lembaran negara tahun 2004 Nomor 136. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Yalimo tentang Persetujuan Izin Operasional pada Sekolah Paud Bulmu Maniek, Desa Bulmu Elelim Kab. Yalimo Tahun 2016.
- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah paud Bulmu Maniek, Desa Bulmu Distrik Elelim Kabupaten Yalimo sebagaimana tercantum dalam Kolom 2 lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Sekolah Paud N Bulmu Maniek tersebut diberikan status terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 001225270102 Nomor

- 15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0296/U/1996 tentang Penugasan Guru PNS Sebagai Kepala Sekolah dilingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- 16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0296/U/1996 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah dilingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- 17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 020/U/1998 tentang pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mendirikan Dan Membuka Sekolah Negeri dan Swasta PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan SMK di 5 (lima) Distrik Kabupaten Yalimo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan dan melanjutkan Sekolah Induk Pemekaran dari Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Yang Pendidikan PAUD,TK, SD, SMP, SMA dan SMK Sebelum Pemekaran Pemerintah Kabupaten Yalimo Tahun 2008.
- KETIGA : Segala biaya ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Yalimo
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Elelim Pada Tanggal : 22 Juni 2012



Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : dan sekaligus di Usulkan Kode Registrasi Dapodikdas : untuk memiliki hak akses sekolah mulai tahun 2016.

- KETIGA : Izin Operasional ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari sekolah tersebut tidak dapat lagi memenuhi syarat dalam pengelolaan pendidikan, maka izin operasionalnya di cabut.
- KEEMPAT : Kepada Pimpinan Sekolah Paud Bulmu Maniek, harus memberikan laporan bulanan setiap awal bulan kepada Dinas Pendidikan dan Pengajaran kabupaten Yalimo.
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada Sekolah PaudN Bulmu Maniek, DISTRIK Elelim Kabupaten Yalimo, untuk dijadikan dasar dalam pengelolaan kebutuhan Sekolah , dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Elelim Pada Tanggal : 20 FEBRUARI 2016



Tembusan Kepada Yth :


- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
- 2. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua di Jayapura
- 3. Bupati Kabupaten Yalimo di Elelim
- 4. Sekretaris DPRD Kabupaten Yalimo di Elelim
- 5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Yalimo di Elelim
- 6. Kepala Bagian Kepegawaian Setdakab di Elelim
- 7. Kepala DPPKAD Kabupaten Yalimo di Elelim

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI YALIMO Nomor : 26 TAHUN 2012 Tanggal : 22 JUNI 2012

Susunan Rincian Penetapan Sekolah Induk Pemekaran dari Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan Daftar Nama-Nama Sekolah Baru Jenjang Pendidikan : PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, di tetapkan dan dibebankan pada APBD Dinas Pendidikan dan Pengajaran Pemerintah Kabupaten Yalimo Tahun 2012.

a. Daftar Jenjang Pendidikan PAUD (ANAK USIA DINI), TK (TAMAN KANAK-KANAK), SD, SMP NEGERI DAN SWASTA sebagai berikut :

No	Nama sekolah	Kampung	Kecamatan	Ket
01	PAUD BULMU ELELIM	ELELIM	ELELIM	N
02	PAUD TK WAGAGU	WAGAGU	ELELIM	N
03	PAUD TK WELAREK	WELAREK	WELAREK	N
04	PAUD TK APAHAPSILI	APAHAPSILI	APAHAPSILI	N
05	PAUD LOHO MABEL	LANDIKMA	BENAWA	N
06	TK YPK MORIA PIRIP	YABEMA	ELELIM	N
07	SD NEGERI 3 KELAS ALUIS	ALUIS	ELELIM	N
08	PAUD TK YAKPESMI PASSVALLEY	LULINKMA	BENAWA	S
09	SD Negeri 3 KELAS UWAMBO	UWAMBO	BENAWA	N
10	TK WALAGAIMA	WALAGAIMA	BENAWA	N
11	SMP NEGERI SALEMA	SALEMA	WELAREK	N
12	SMP NEGERI LAWE	LAWE	BENAWA	N
13	PAUD SAMARIA	KARAMIANA	BENAWA	N
14	PAUD SALEM	KUKDOMOL	BENAWA	N
15	PAUD PATMOS	WERMAS	BENAWA	N
16	PAUD MARANATHA	WIBI	BENAWA	N



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN YALIMO

TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PADA SEKOLAH PAUD ATAS NAMA PAUD BULMU MANIEK ELELIM.

NOMOR : 420/421.001/P dan P_YLM/2016

TANGGAL : 20 FEBRUARI 2016

TENTANG : PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PADA SEKOLAH PAUD BULMU MANIEK DISTRIK ELELIM KAB. YALIMO TAHUN 2016

Nomor Pemekaran	Nama dan Alamat Sekolah	Nomor Statistik Sekolah	Yang di Usulkan : Nomor Pokok Sekolah Nasional dan Kode Registrasi Dapodikdas Tahun 2016
20	Paud Bulmu Maniek Distrik Elelim Kab. Yalimo Alamat : BULMU DISTRIK ELELIM Kab. Yalimo TAHUN 2016 Tahun Pendirian : 2015	001225270102

Elelim, 20 FEBRUARI 2016

